BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sangatta, 31 Oktober 2022

Nomor : 027/PM.00.02/KI-04/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
   b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
   c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha Umum;
   d. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik ;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   h. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   i. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
   k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   l. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   m. Surat KPU RI Nomor 967/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik tertanggal 28 Oktober 2022; dan
   n. Surat KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 1058/PL.01.1/6408/2022 perihal Penyampaian Jadwal Verifikasi Faktual Metode kedua tertanggal 30 Oktober 2022.

Dipindai dengan CamScanner

2. Sehubungan telah dilaksanakannya Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dengan mendatangi alamat tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel, berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 1058/PL.01.1/6408/2022 perihal Penyampaian Jadwal Verifikasi Faktual Metode kedua tertanggal 30 Oktober 2022, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan Tahapan Verifikasi Faktual metode kedua sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
b. Meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk menyampaikan Data Anggota Partai Politik yang akan dilakukan Verifikasi Faktual metode kedua dan nama-nama tim Verifikasi Faktual beserta No.HP disetiap tempat pelaksanaan Verifikasi Faktual metode kedua kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Ahmad Mappasiling, M.H

Tembusan Kepada YTH:

1. **Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur**
2. **Arsip**

Dipindai dengan CamScanner